

## **EXPERT TEACHER**

**(Membedah syarat-syarat untuk menjadi Guru Ahli atau Expert Teacher)**

YOSEP ASPAT ALAMSYAH

Email: yosepaspatalamsyah@radenintan.ac.id

JURUSAN MPI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

### **Abstrak**

*Di dalam aktivitas pendidikan, guru dan murid sama-sama memiliki posisi yang strategis. Guru dengan murid dalam proses pendidikan memiliki sifat saling ketergantungan. Guru memerlukan dukungan murid-muridnya dalam mewujudkan visimisinya. Murid membutuhkan bantuan guru untuk meraih cita-citanya. Sukses tidaknya suatu pendidikan tidak akan terlepas dari peran serta guru di dalamnya. Ada hubungan yang signifikan antara mutu atau kualitas guru dengan keberhasilan atau kegagalan pendidikan. Bila mutu guru baik maka pendidikan akan berhasil baik. Begitu juga sebaliknya. Mutu yang dituntut dari seorang guru itu tidak hanya dalam aspek pedagogik atau profesional saja. Mutu dalam aspek sosial dan kepribadianpun diperlukan. Seorang guru itu bermutu atau tidak, ahli atau tidak bisa dilihat dari dimensi kompetensi yang dimilikinya. Ada empat macam kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Ada juga yang berpendapat bahwa seorang guru itu ahli atau bukan bisa dilihat dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru ahli atau profesional (expert teacher). Sifat-sifat apa saja yang harus ada pada seorang guru bila ia ingin disebut guru ahli atau profesional? Topik ini memiliki keterkaitan erat dengan kompetensi seorang guru. Dengan kajian kepustakaan, topik ini akan dicoba untuk dibahas melalui analisis reflektif.*

**Kata kunci:** Guru ahli, expert teacher.

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam aktivitas pendidikan, guru memegang peranan penting disamping murid. Di sekolah atau madrasah, guru menjadi tumpuan semua pihak yang berkepentingan dalam pembinaan anak didik. Orang tua murid berharap benar kepada para guru agar terus berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya. Pemerintah memberi tugas yang mulia sekaligus berat kepada para guru dalam mempersiapkan generasi muda sebagai sumber daya manusia yang handal untuk proses pembangunan.

Keberhasilan suatu pendidikan tidak akan terlepas salah satunya dari peran serta guru didalamnya. Ada hubungan yang kuat antara kualitas guru dengan

keberhasilan dan kegagalan pendidikan. Bila kualitas guru baik maka pendidikan akan berhasil baik. Begitu juga sebaliknya. Standar kualitas yang dituntut dari seorang guru itu tidak hanya aspek fisik-material saja tetapi juga menyangkut aspek mental-spiritual dan intelektual.

Diantara standar kualitas yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah standar kompetensinya. Ada empat macam kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Guru profesional atau guru ahli (*expert teacher*) menjadi tumpuan harapan bagi keberhasilan proses pendidikan. Seorang guru yang profesional berarti seorang guru yang ahli atau memiliki keahlian dalam melaksanakan tugasnya. Seorang guru yang profesional berarti juga seorang guru yang memiliki kompetensi untuk menopang pelaksanaan visi dan misinya. Seorang guru yang ahli atau profesional berarti ia, diantaranya, harus menguasai dua hal. Yakni ia harus menguasai materi pelajarannya dan menguasai metodologi pengajarannya. Sampai di sini tampaknya masih belum jelas apa yang dimaksud dengan guru ahli atau profesional. Jadi, sebenarnya, apa yang dimaksud dengan guru ahli atau profesional itu?

Guru profesional (*expert teacher*) ini akan menjadi topik dalam tulisan ini. Penulis akan mencoba memaparkan pandangan seorang ahli psikologi, Robert Sternberg dan Wendy M. Williams mengenai topik ini. Melalui kajian kepustakaan, topik ini akan dicoba untuk dikupas melalui analisis reflektif.

Pembahasan masalah dalam tulisan ini akan mengikuti sistematika sebagai berikut. Yakni Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup. Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, metode pembahasan dan sistematika pembahasan. Pembahasan mencakup pengertian guru, syarat-syarat guru, dan kompetensi profesional guru. Penutup berisi kesimpulan dan refleksi.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Guru**

Peran Guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Guru merupakan salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang

berkualitas, tidak hanya dari sisi intelektualitas saja melainkan juga dari tata cara berperilaku dalam masyarakat. Oleh karena itu tugas yang diemban guru tidaklah mudah. Guru yang baik harus mengerti dan paham tentang hakekat sejati seorang guru, hakekat guru dapat kita pelajari dari definisi atau pengertian dari istilah guru itu sendiri

Siapakah guru itu? Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan guru, seperti tertera di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1, adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Falsafah Jawa Guru diartikan sebagai sosok tauladan yang harus di “gugulan ditiru”. Dalam konteks falsafah jawa ini guru dianggap sebagai pribadi yang tidak hanya bertugas mendidik dan mentransformasi pengetahuan di dalam kelas saja, melainkan lebih dari itu Guru dianggap sebagai sumber informasi bagi perkembangan kemajuan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan demikian tugas dan fungsi guru tidak hanya terbatas di dalam kelas saja melainkan jauh lebih kompleks dan dalam makna yang lebih luas. Oleh karena itu dalam masyarakat jawa seorang guru dituntut pandai dan mampu menjadi ujung tombak dalam setiap aspek perkembangan masyarakat (*multi talent*).

Guru adalah semua orang yang mempunyai wewenang serta mempunyai tanggung jawab untuk membimbing serta membina murid. Latar belakang pendidikan bagi guru dari guru lainnya tidak selalu sama dengan pengalaman pendidikan yang dimasuki dalam jangka waktu tertentu. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan bisa mempengaruhi aktivitas seorang guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Namun, karena tidak sedikit guru yang diperlukan di madrasah maka latar belakang pendidikan seringkali tidak begitu dipedulikan.

Sebagai suatu profesi, pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, harus merebut kepercayaan publik (*public trust*) melalui peningkatan kualitas guru dan kualitas layanan pendidikan dan pembelajaran. Public trust menjadi faktor kunci bagi mengokohkan identitas profesi. Seiring dengan upaya

tersebut, sebagai suatu profesi, guru harus selalu meningkatkan dirinya dan pelayanannya sesuai tuntutan perkembangan zaman.

## **2. Syarat-Syarat Guru**

Untuk menjadi guru terutama pada pendidikan formal, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon guru. Ada syarat yang menyangkut aspek fisik, mental-spiritual dan intelektual. Beberapa pakar pendidikan telah memaparkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bila seseorang ingin menjadi guru.

Barnadib (1995), salah seorang ahli pendidikan di Indonesia, mengatakan bahwa tugas guru cukup berat tapi luhur dan mulia. Karena itu seorang guru disamping memiliki jasmani yang sehat dan tidak cacat, ia juga harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yakni :

- a. Calon sungguh berbakat,
- b. Pandai bahasa sopan,
- c. Kepribadiannya harus baik dan kuat,
- d. Harus disenangi dan disegani oleh anak didik,
- e. Emosinya harus stabil,
- f. Pandai menyesuaikan diri,
- g. Tidak boleh sensitif,
- h. Harus tenang, obyektif dan bijaksana,
- i. Harus jujur dan adil,
- j. Harus susila didalam tingkah lakunya, dan
- k. Sifat sosialnya harus besar.

Al-Abrasi (1974:137-140), salah seorang ahli pendidikan Islam dari Mesir, mengemukakan beberapa syarat bagi seorang guru. Yakni:

- a. Zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar semata-mata karena Allah,
- b. Bersih lahir dan batin,
- c. Ikhlas dalam pekerjaan,
- d. Pemaaf,
- e. Seorang bapak sebelum ia seorang guru,
- f. Mengetahui tabi'at murid, dan
- g. Menguasai mata pelajaran.

Al-Nahlawi (1989:239-246), salah seorang ahli pendidikan Islam yang lain, menyatakan bahwa seorang guru itu harus memenuhi beberapa syarat, yakni:

- a. Tujuan, tingkah laku dan pola pikir guru bersifat Rabbani,
- b. Ikhlas,
- c. Sabar,
- d. Jujur,
- e. Membekali diri dengan ilmu dan biasa mengkajinya,
- f. Menguasai metode mengajar,
- g. Mampu mengelola siswa,
- h. Mengetahui kehidupan psikhis para siswa,
- i. Tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang mempengaruhi jiwa, keyakinan dan pola berpikir generasi muda, dan
- j. Adil.

Dari uraian di atas, tampak jelas ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bila seseorang mau menjadi guru terutama dalam pendidikan formal. Dengan melihat syarat-syarat itu bisa dipahami bahwa untuk menjadi guru itu tidak mudah. Pekerjaan sebagai guru bukan lagi pekerjaan kelas pinggiran. Menjadi guru itu adalah pekerjaan terhormat. Saat ini, guru adalah pekerja profesional yang bisa disejajarkan dengan profesi-profesi lainnya seperti dokter, akuntan, dan sebagainya.

Syarat-syarat guru yang disebutkan oleh para ahli di atas bisa dikelompokkan sebagai berikut. Yakni persyaratan legalitas, jasmani, intelektualitas dan mental-spiritual. Syarat-syarat itu tampaknya disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan yang ada.

Dari sisi legal-formal, seorang calon guru itu harus sarjana (lulusan S1 atau setara D IV). Saat ini dan seterusnya tidak akan ada lagi guru yang berpendidikan di bawah S1 (diploma I, II dan III). Lulusan S1 atau D IV saat ini merupakan standar kualifikasi minimal bagi seorang calon guru (Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 9).

Intelektualitas merupakan salah satu modal bagi guru untuk menunaikan tugasnya. Hal ini mencerminkan sisi kompetensi seorang guru yakni penguasaan seorang guru atas materi pelajaran, metodologi pengajaran dan pemahamannya

terhadap obyek pengabdian dan medan perjuangan. Penguasaan atas materi pelajaran berarti seorang guru memahami betul ilmu pengetahuan yang menjadi spesifikasinya dengan segala seluk beluknya. Penguasaan atas metodologi pengajaran berarti seorang guru menguasai dengan baik cara-cara mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak didiknya. Penguasaan atas materi pelajaran dan metodologi pengajaran merupakan kompetensi profesional guru (Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10). Penguasaan atas obyek pengabdian berarti seorang guru memahami dengan baik berbagai karakteristik anak didiknya, lingkungan sosialnya dan bagaimana cara bersikap dan berkomunikasi kepadanya. Ini menyangkut kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial guru (Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10).

Persyaratan jasmani (sehat fisik dan tidak cacat) mutlak diperlukan bagi seseorang guru (Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 8). Bila fisiknya tidak sehat dan cacat maka sudah pasti seorang guru tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Seorang guru yang berpenyakit menular misalnya tentu akan membahayakan anak didiknya, yang akhirnya mengakibatkan hasil kurang baik bagi pendidikan anak didiknya. Seorang guru yang cacat salah satu kakinya, tangannya, matanya misalnya tentu juga tidak diharapkan karena dikhawatirkan akan menjadi bahan olokan dan ejekan anak didik selama proses belajar mengajar.

Dari segi rohaninya (mental-spiritual), seorang guru juga harus sehat, baik dan tidak cacat (Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 8). Seorang guru dituntut untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik, tidak sombong, peramah, dan lain-lain. Seorang guru itu harus memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anak didiknya. Seorang guru agama umpamanya akan melarang anak didiknya dari perbuatan mabuk dan judi, terlebih dahulu, ia (guru itu) harus terhindar dari perbuatan mabuk dan judi, karena guru itu akan menjadi contoh atau teladan bagi anak didiknya. Tidak mungkin seorang guru bisa melarang mabuk dan judi kepada anak didiknya kalau ia (guru) sendiri seorang pemabuk dan penjudi. Tidak mungkin seorang anak didik akan hormat kepada orang tuanya bila gurunya sendiri tidak begitu hormat kepada orang tua guru itu sendiri.

Dengan iman dan takwa, seorang guru akan memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian seorang guru akan jadi panutan bagi anak didiknya. Di dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab II Pasal 10, ditegaskan bahwa seorang calon guru itu harus memiliki kompetensi kepribadian (Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10). Salah satu indikator kompetensi kepribadian adalah bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007).

Persyaratan-persyaratan yang dibebankan kepada guru itu wajar dan bisa dipahami. Dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, guru itu menjadi tulang punggung dan ujung tombaknya dan memiliki peran yang strategis dan signifikan. Karena strategis dan signifikan, tidak mungkin peran ini diberikan kepada orang yang tidak jelas asal-usul dan kualitasnya. Dengan persyaratan yang cukup ketat ini, peran strategis guru dalam pengembangan SDM diharapkan bisa tetap terjaga dan berkesinambungan. Dengan demikian, ketersediaan SDM yang berkualitas untuk pembangunan bangsa dan negara ini akan tetap terjaga dan berkesinambungan seperti yang diamanatkan oleh konstitusi Republik ini.

### **3. *Expert Teacher* atau Guru Ahli**

Siapakah guru ahli itu? Guru ahli adalah guru profesional atau guru yang memiliki kompetensi sesuai peraturan yang berlaku (Kunandar, 2011:51). Sternberg dan Williams (2009:8) menjelaskan: *seven skills that make an expert teacher*:

- a. *Expert teachers have content knowledge.*
- b. *Expert teachers have pedagogical knowledge.*
- c. *Expert teachers have pedagogical -content knowledge.*
- d. *Expert teachers have well-organized knowledge.*
- e. *Expert teachers have interrelated knowledge.*
- f. *Expert teachers are efficient.*
- g. *Expert teachers have creative insight.*

Untuk dapat menjalankan tugas dan peranannya, guru harus memiliki karakteristik yang menunjang tugasnya, antar lain interest pada semua orang, sabar, sensitif terhadap sikap dan reaksi orang lain, stabil emosinya, obyektif, menghargai fakta, sifat yang layak dipercaya, memenuhi janji, bertanggung jawab terbuka, mengerti terhadap dirinya, dan memiliki tanggung jawab professional. Ini semua tentunya mengacu kepada kepribadian yang matang dan ideal. Di samping itu juga harus mempunyai sifat-sifat bersahabat, penuh kasih sayang, penuh pengertian, rasa hormat dan kepercayaan terhadap martabat individu, sikap penerimaan, permisif, empati, perasaan humor, pikiran sehat, obyektif dan bebas dari prasangka, serta memiliki kedewasaan dalam berpikir.

Tugas guru masa sekarang dan masa depan semakin berat, tetapi menggairahkan. Tugas guru yang berat itu tidak dapat diselenggarakan dengan cara dan persiapan seadanya, melainkan memerlukan usaha yang benar-benar matang. Profesionalisasi guru akan menjamin terselenggaranya pelayanan yang baik. Melalui usaha profesionalisasi ini pekerjaan guru ditekuni, diangkat, dan diperjuangkan oleh para pecintanya menjadi profesi yang mandiri, terpisah, duduk sama rendah- sama tinggi dengan profesi lainnya. Untuk itu diperlukan kasatuan, keuletan, keluwesan, dan vitalitas profesional dalam membina dan mendisiplinkan para anggota dalam berbicara dengan pihak-pihak yang berwenang serta dengan sesama anggota profesi.

Bila seseorang ingin disebut guru yang ahli atau expert teacher, dia harus memiliki tujuh macam keahlian. Yakni:

a. *Expert teachers have content knowledge*

Seorang guru ahli harus menguasai materi pelajaran yang diampunya (Sternberg dan Williams, 2009:8). Seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) harus menguasai materi PAI. Seorang guru bahasa Inggris harus menguasai materi bahasa Inggris. Seorang guru komputer harus menguasai materi tentang komputer. Seorang guru bahasa Arab harus menguasai materi bahasa Arab. Seorang guru matematika harus menguasai matematika, dan seterusnya. Tidak mungkin seorang guru bisa mengajar dengan baik atau bisa dikatakan guru ahli bila dia tidak menguasai materi pelajaran yang diampunya.



Penguasaan terhadap materi pelajaran merupakan harga mutlak bagi seorang guru ahli. Penguasaan terhadap materi pelajaran itu bisa diperoleh seorang guru melalui proses pendidikannya secara formal di perguruan tinggi, di kursus-kursus, di pelatihan atau melalui bacaan-bacaan yang terkait dengan materi pelajaran yang diampunya. Sebagai contoh, bila seorang guru Agama Islam mengajar dengan tekun, dia akan memperoleh pengetahuan tentang materi PAI dari pengalamannya mengajar materi PAI dan mempraktekan materi PAI. Dia juga bisa menambah pengetahuannya melalui membaca buku-buku tentang materi PAI dan berdiskusi materi PAI dengan rekan sejawat atau dengan siapa saja yang berminat dengan materi PAI di luar sekolah.

Penguasaan guru terhadap materi pelajaran yang diampunya sebagai salah satu syarat guru yang baik juga telah ditegaskan oleh para ahli pendidikan Islam. al-Abrasi, (1974:137-140), seorang pakar pendidikan Islam dari Mesir, menjelaskan bahwa ada tujuh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Salah satu syarat itu adalah penguasaan terhadap materi pelajaran yang diampunya. al-Nahlawi (1989:239-246), salah satu ahli pendidikan Islam, menjelaskan ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Salah satunya adalah membekali diri dengan ilmu dan biasa mengkajinya. Daradjat (2008:41), salah seorang pakar pendidikan Islam di Indonesia, menegaskan bahwa salah syarat untuk menjadi guru adalah harus berilmu atau memiliki ilmu pengetahuan. Yakni ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi pelajaran yang diampunya. Tim Departemen Agama seperti dikutip oleh Mujib dan Mudzakkir (2008:96) memasukan ciri guru ahli yang pertama ini ke dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Munir Mursi, seorang pakar pendidikan Islam, seperti dikutip Tafsir (2012:129) menjelaskan bahwa salah satu syarat guru adalah keahlian dalam materi pelajaran dan ilmu mendidik.

Di dalam sistem pendidikan nasional, syarat guru ahli yang pertama ini sama dengan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yakni kompetensi profesional bagi seorang guru. Kompetensi profesional ini mencakup kompetensi inti yang dikembangkan menjadi kompetensi profesional guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI dan guru mata pelajaran pada SD/MI,

SMP/M.Ts, SMA/MA dan SMK/MAK. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007).

Di Indonesia sebagai contoh, materi PAI yang ada di madrasah dibagi menjadi empat macam. Yakni Aqidah-Akhlak, al-Qur'an-Hadits, Fiqh dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Di sekolah, materi PAI tetap saja satu tidak dibagi-bagi atau dipecah-pecah. Di sekolah ada guru PAI. Di madrasah tidak ada guru PAI. Yang ada adalah guru Aqidah-Akhlak, guru al-Qur'an-Hadits, guru Fiqh dan guru SKI. Ada dua macam kompetensi atau keahlian yang harus dimiliki oleh guru PAI baik di madrasah maupun di sekolah. Yaitu :

- 1) Menginterpretasikan materi, struktur, konsep dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dan
- 2) Menganalisis materi, struktur, konsep dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007).

b. *Expert teachers have pedagogical knowledge*

Seorang guru ahli harus menguasai ilmu mengajar atau Pedagogi (Sternberg dan Williams, 2009:8). Pedagogi yang dimaksud di sini adalah pedagogi secara umum. Secara umum, Pedagogi itu mencakup banyak hal. Diantaranya adalah ilmu tentang bagaimana seorang guru memotivasi muridnya, mengelola murid-muridnya di dalam kelas, bagaimana merancang dan mengadministrasikan tes.

Tentang pentingnya persyaratan nomor dua ini bagi seorang guru telah dijelaskan juga oleh ahli-ahli pendidikan Islam. al-Abrasi (1974:137-140) menegaskan bahwa salah satu syarat seorang guru yang baik adalah mengetahui tabi'at murid. Mengetahui tabi'at murid merupakan bagian dari pedagogi. al-Nahlawi (1989:239-246) menegaskan bahwa salah satu syarat guru itu adalah mampu mengelola siswa dan mengetahui kehidupan psikhis para siswa. Dua hal ini merupakan bagian dari pedagogi. Muhaimin dkk., seperti dikutip Mahmud (2011:133), memasukkan ciri guru ahli yang pertama ini ke dalam kompetensi profesional religius.

Di dalam sistem pendidikan nasional, syarat guru ahli yang kedua ini sama dengan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yakni

kompetensi pedagogik. Kompetensi Pedagogi ini terdiri dari kompetensi ini yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi bagi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/MA dan SMK/MAK (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007).

Sebagai contoh, ada sepuluh kompetensi inti dalam aspek pedagogik yang harus dimiliki oleh guru mata pelajaran di SD/MI, di SMP/M.Ts, SMA/MA dan SMK/MAK. Salah satunya, ini merupakan urutan pertama, adalah menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual. Dari kompetensi inti pedagogik yang pertama ini dikembangkan empat macam kompetensi, yaitu:

- 1) Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual dan latar belakang sosial budaya,
- 2) Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu,
- 3) Mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu, dan
- 4) Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007).

c. *Expert teachers have pedagogical-content knowledge*

Seorang guru ahli harus menguasai pedagogi atau ilmu mengajar yang khusus berkaitan dengan mata pelajaran yang diampunya (Sternberg dan Williams, 2009:9). Yakni ilmu tentang bagaimana cara mengajarkan materi pelajaran yang diampunya. Seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) harus menguasai ilmu tentang bagaimana cara mengajarkan materi PAI. Seorang guru bahasa Inggris harus menguasai ilmu tentang bagaimana cara mengajarkan materi bahasa Inggris. Seorang guru komputer harus menguasai ilmu tentang bagaimana cara mengajarkan materi komputer. Seorang guru bahasa Arab harus menguasai ilmu tentang bagaimana cara mengajarkan materi bahasa Arab. Seorang guru matematika harus menguasai ilmu tentang bagaimana cara mengajarkan matematika, dan seterusnya. Seorang guru akan mengembangkan pedagogi khusus ini ketika dia menerapkan pedagogi umum yang diperolehnya pada saat dia mengajarkan mata pelajaran yang diampunya.

Tentang pentingnya persyaratan nomor tiga ini bagi seorang guru telah dijelaskan juga oleh ahli-ahli pendidikan Islam. Al-Nahlawi (1989:239-246) menegaskan bahwa salah satu syarat guru itu adalah menguasai metode mengajar. Selain menguasai materi pelajaran yang diampunya, seorang guru yang baik adalah guru yang menguasai cara-cara mengajarkan materi pelajaran yang diampunya kepada murid-muridnya. Daradjat (2008:41), salah seorang pakar pendidikan Islam di Indonesia, menegaskan bahwa salah syarat untuk menjadi guru adalah harus berilmu atau memiliki ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan tentang cara-cara mengajarkan materi pelajaran yang diampunya. Tafsir (2012:128), salah seorang pakar pendidikan Islam di Indonesia, menegaskan juga bahwa guru itu harus ahli atau memiliki kemampuan untuk mengajar. Tentunya yang dimaksud adalah kemampuan mengajarkan materi pelajaran yang diampunya kepada para muridnya.

Di dalam sistem pendidikan nasional, syarat guru ahli yang ketiga ini sama dengan kompetensi pedagogi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Salah satu kompetensi inti dalam aspek pedagogik, yang harus dikuasai oleh guru mata pelajaran di SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/MA dan SMK/MAK, adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ini merupakan kompetensi ini yang kedua dalam aspek pedagogik. Kompetensi inti ini dikembangkan menjadi dua macam. Yaitu :

- 1) Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
- 2) Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007).

d. *Expert teachers have well-organized knowledge*

Seorang guru ahli itu memiliki pengetahuan yang terorganisir dengan baik. Hal inilah yang membedakan antara seorang guru ahli dan guru bukan ahli. Pengetahuan guru ahli lebih terintegrasi dari pada pengetahuan guru bukan ahli. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian terhadap *lesson plan* guru. Di dalam *lesson plan* itu tampak terintegrasi antara materi pelajaran dengan metodologi pengajaran (Sternberg dan Williams, 2009:10).

Di Indonesia, kira-kira, *lesson plan* itu sama dengan RPP (Rencana Program Pembelajaran). Di dalam RPP itu akan tergambar apa yang akan diperbuat oleh seorang guru. Apa tujuan perbuatan itu? Apa yang dibutuhkan? Bagaimana caranya? Dan bagaimana cara mengevaluasinya. Di dalam RPP itu akan tergambar kompetensi pedagogi seorang guru. Karena seperti dijelaskan Kunandar (2011:76), salah satu indikator kompetensi pedagogi itu adalah kemampuan seorang guru dalam menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.

Dengan adanya RPP, aktivitas guru di sekolah akan teratur dan terarah dengan baik. Program apa yang akan dilaksanakan guru bisa dilihat dari RPP-nya. Sebagai contoh apakah si A itu guru ahli atau bukan bisa dilihat, salah satunya, dari RPP yang ia buat. Kepala Sekolah akan lebih mudah mengontrol aktivitas guru-guru di sekolahnya melalui RPP yang mereka setorkan kepada kepala sekolah.

Di dalam sistem pendidikan nasional kita, syarat guru ahli yang kelima ini merupakan bagian dari kompetensi pedagogi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi inti keempat yang harus dimiliki oleh guru mata pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK adalah menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Salah satu indikator kompetensi inti ini adalah menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium maupun lapangan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007).

e. *Expert teachers have interrelated knowledge*

Seorang guru ahli harus memiliki pengetahuan tentang konteks sosial dan politik tempat mereka mengajar (Sternberg dan Williams, 2009:11). Murid-murid yang ada di kelas itu pasti mempunyai keanekaragaman. Mereka akan mempunyai latar belakang yang berbeda; sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama. Mereka juga pasti mempunyai tingkat kecerdasan yang berbeda pula. Motivasi, minat dan bakatnya sudah pasti berbeda pula. Itulah konteks sosial, politik dan budaya yang dihadapi guru di lapangan. Meskipun demikian, mereka adalah murid-murid yang secara hukum memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Harus diingat oleh guru bahwa mendapatkan pendidikan yang layak merupakan

hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang Republik ini (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1).

Pendidikan itu berlangsung secara tidak independen. Dalam konteks kenegaraan, pendidikan berasal dari negara, oleh negara dan untuk negara. Dalam konteks kemasyarakatan, pendidikan itu dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Semua unsur masyarakat; orang tua murid, rekan sejawat, penguasa, rakyat biasa, pengusaha dan lain-lain sangat berkepentingan dengan pendidikan. Sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan, seorang guru ahli harus memahami hal ini. Dengan memahami hal ini berarti seorang guru memahami konteks sosial dan konteks politik dari pendidikan. Memahami dua konteks ini akan memudahkan para guru untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan; orang tua murid, masyarakat dan negara/pemerintah.

Demi suksesnya pendidikan, seorang guru ahli harus mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan tersebut. Tanpa partisipasi mereka, pendidikan tidak mungkin berjalan dengan baik. Orang tua murid harus dilibatkan dalam proses pendidikan. Orang tua murid bisa berpartisipasi dalam menutup celah kelemahan dan keterbatasan guru dalam proses pendidikan melalui pengawasan bersama terhadap para murid. Guru mengawasi murid di sekolah. Orang Tua murid mengawasi mereka di rumah dan di lingkungan masyarakat.

Melalui komunikasi yang baik, para guru bisa mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dan konstruktif dalam proses pendidikan. Pendidikan itu diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Karena pendidikan itu berlangsung di tengah-tengah masyarakat maka diharapkan masyarakat bisa menciptakan suasana yang kondusif untuk keberlangsungan proses pendidikan. Masyarakat juga bisa diajak berpartisipasi secara aktif dalam proses pendidikan melalui penggalangan dana secara swadaya untuk membantu kelancaran proses pendidikan.

Di dalam sistem pendidikan nasional kita, syarat guru ahli yang keenam ini merupakan bagian dari kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sebagai contoh, salah satu kompetensi inti dalam aspek sosial yang harus dimiliki oleh guru kelas SD/MI adalah menyelenggarakan pembelajaran yang

mendidik. Salah satu indikator kompetensi inti ini adalah menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium maupun lapangan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007).

f. *Expert teachers are efficient*

Seorang guru ahli itu bertindak secara efisien dalam menyelesaikan masalah (Sternberg dan Williams, 2009:17). Dalam menjalani aktivitas pendidikan, seorang guru pasti akan menemukan berbagai permasalahan. Suka atau tidak suka, permasalahan itu akan datang dan timbul silih berganti. Dalam hal ini, bukan persoalan suka atau tidak suka. Ketika dihadapkan dengan permasalahan dalam pendidikan, seorang guru harus mengerahkan segenap upaya untuk mengatasi dan menyelesaikannya. Tentunya, penyelesaian masalah yang diinginkan adalah penyelesaian masalah yang tepat sasaran dan tepat waktu, tidak berlarut-larut dan tidak terkesan asal-asalan. Masalah pendidikan harus segera diselesaikan oleh seorang guru dengan cepat, tepat, efektif dan efisien.

Di dalam manajemen pendidikan, seperti manajemen pada umumnya, pasti ada istilah perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, pelaksanaan pendidikan dan pengawasan pendidikan (Rivai dan Murni, 2009:103). Para guru yang dihadapkan dengan permasalahan pendidikan harus pandai mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan pendidikan yang muncul ke permukaan. Bila mengikuti tahapan manajemen pendidikan di atas, persoalan pendidikan itu muncul dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau pengawasan pendidikan. Bila permasalahan pendidikan sudah dideteksi dan diidentifikasi dengan baik, para guru bisa menentukan langkah-langkah penyelesaiannya dengan cepat, tepat, efektif dan efisien.

Seorang guru ahli, menurut Sternberg dan Williams (2009:15), bisa juga dibedakan dengan guru bukan ahli dari sisi tipe proses berfikir. Yakni seorang guru ahli itu memiliki kemampuan dalam hal perencanaan, pengawasan dan evaluasi. Di dalam proses pembelajaran, seorang guru ahli akan merencanakan apa yang akan dia lakukan. Setelah melaksanakan apa yang direncanakan, seorang guru ahli akan selalu memonitor atau mengawasi kemajuan yang diperoleh muridnya. Terakhir, seorang guru ahli akan mengevaluasi perbuatan muridnya.

Tahapan-tahapan berfikir ini akan memungkinkan seorang guru ahli untuk bertindak lebih efisien dalam menyelesaikan masalah.

Di dalam sistem pendidikan nasional kita, syarat guru ahli yang ketujuh ini merupakan bagian dari kompetensi pedagogi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sebagai contoh, salah satu kompetensi inti dalam aspek pedagogi yang harus dimiliki oleh guru mata pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK adalah menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Salah satu indikatornya adalah menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium maupun lapangan. Mengapa sifat guru ahli yang ketujuh ini dimasukkan ke dalam kompetensi pedagogi? Karena rancangan pembelajaran atau RPP itu menceminkan tipe proses berfikir guru. Yakni, seperti dijelaskan oleh Sternberg dan Williams (2009:15), kemampuan dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi.

Untuk menjaga sifat efisien dan mempertahankan efisiensi perbuatan, seorang guru ahli hendaknya membiasakan diri dengan langkah-langkah berikut ini. Yakni :

- 1) *Expert teachers plan. They think before they act.*
  - 2) *Expert teachers monitor. They ask themselves, "How am I doing?"*
  - 3) *Expert teachers evaluate. They identify what works and what doesn't.*
  - 4) *Expert teachers automatize. They practice daily routines until those routines become second nature. (Sternberg dan Williams, 2009:16)*
- g. *Expert teachers have creative insight*

Ketika menyelesaikan masalah, seorang guru ahli itu menggunakan pemikiran dan penalaran yang kreatif (Sternberg dan Williams, 2009:18). Ketika suatu masalah timbul, seorang guru ahli akan mendeteksi dan mengidentifikasi masalah itu. Dengan cara ini, seorang guru ahli akan memahami karakteristik suatu masalah. Setelah mengetahui karakteristik masalah, seorang guru ahli akan mencoba mencari solusi untuk menyelesaikannya.

Berbagai informasi ia kumpulkan. Informasi-informasi yang terkumpul itu kemudian dipilih dan dipilah-pilah terlebih dahulu, yang mana yang diperkirakan cocok untuk dipergunakan dalam penyelesaian masalah. Kalau meminjam istilah kedokteran, ada istilah *diagnosis, prognosis da terapi*. Guru melakukan diagnosis



atau mendeteksi tentang persoalan yang muncul. Setelah itu dia melakukan prognosis yaitu mencoba menerapkan pengetahuan atau informasi (formula) yang ia miliki untuk mengatasi masalah. Setelah diketahui formula itu cocok, ia melanjutkan dengan terapi yaitu penyelesaian masalah dengan menggunakan formula tadi.

Di dalam sistem pendidikan nasional kita, syarat guru ahli yang kedelapan ini merupakan bagian dari kompetensi pedagogi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sebagai contoh, salah satu kompetensi inti dalam aspek pedagogi yang harus dimiliki oleh guru mata pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK adalah melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Salah satu indikatornya adalah melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007).

Secara singkat, Sternberg dan Williams (2009 : 18) mengatakan: *three ways experts think about problems*:

- 1) *Experts distinguish information relevant to solving a problem from information that is not relevant.*
- 2) *Experts combine information in ways that are useful for problem solving.*
- 3) *Experts apply to a teaching problem information acquired in another context.*

Mengapa guru itu harus ahli? Ada dua alasan yang bisa dikemukakan. Yakni:

- 1) Alasan Teologis, dan
- 2) Alasan Yuridis-Konstitusional

Alasan teologis bias dilihat dari ayat Alqur'an dan Hadits Nabi di bawah ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An-Nisa, ayat 58)

Nabi Muhammad SAW. Bersabda :

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا و سد الامر الى غير اهله فا  
نتظر الساعة (رواه البخارى)

Artinya: “*Dari Abu Hurairoh, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya.*” (HR. Al-Bukhari) (Sri Minarni, 2013 : 115).

Berdasarkan dua dalil di atas, bisa disimpulkan bahwa Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa telah memerintahkan ummat Islam untuk memberikan sesuatu amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Bila tidak dilaksanakan tunggulah kehancurannya. Kata “Ahl” dalam dalil di atas bisa ditafsirkan dengan ahli, kompeten atau professional. Bila demikian, makna dalil di atas adalah berikanlah amanat atau urusan atau masalah itu kepada orang yang ahli di bidangnya (professional, kompeten, ahli).

Jangan memberikan suatu amanat atau urusan kepada orang yang bukan ahlinya (tidak professional, tidak kompeten, tidak ahli). Urusan negara berikanlah kepada orang yang ahli dalam bidang kenegaraan. Urusan ekonomi berikanlah kepada orang yang ahli ekonomi. Urusan mengajar berikanlah kepada guru yang ahli, kompeten atau profesional dalam mengajar.

Untuk alasan yuridis-konstitusional, bisa dilihat :

- 1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Di dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 8).

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Di dalam PP ini ditegaskan bahwa Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (PP No. 74 Tahun 2008 Pasal 2).

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Di dalam PP ini ditegaskan bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (PP No. 32 Tahun 2013 Pasal 28). Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru? Di dalam PP No. 74 Tahun 2008 Pasal 3 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 ditegaskan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat macam kompetensi tersebut dijabarkan secara rinci dan mendalam di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007.

### C. KESIMPULAN

Sebagai penutup tulisan, penulis akan menegaskan lagi bahwa menurut Robert Sternberg dan Wendy M. Williams, ada tujuh macam sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru bila ia ingin disebut sebagai guru ahli atau profesional (*expert teacher*). Yakni :

1. Menguasai materi pelajaran yang diampunya,
2. Menguasai ilmu mengajar atau pedagogi,
3. Menguasai metodologi pengajaran tentang materi pelajaran yang diampunya,
4. Memiliki pengetahuan yang terorganisir dengan baik,
5. Memiliki pengetahuan tentang konteks sosial dan konteks politik tempat dia bertugas,
6. Bertindak efisien (dalam menyelesaikan masalah), dan
7. Memiliki pemikiran yang kreatif (dalam menyelesaikan masalah).

Ketujuh sifat guru ahli di atas identik dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru di dalam sistem pendidikan nasional kita. Yaitu

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Penulis setuju dengan tujuh macam sifat guru ahli yang dikemukakan di atas. Bagi seorang guru muslim, tujuh sifat guru ahli di atas belum memadai. Adakah jaminan dengan memiliki tujuh macam sifat guru ahli di atas pendidikan akan berhasil dengan baik? Belum tentu. Benarkah seorang guru ahli itu bekerja dengan baik di lapangan? Berarti masih ada sisi lain yang harus ada dalam diri guru ahli yakni komitmen moral dalam bertugas. Dengan komitmen ini, seorang guru tidak akan bekerja secara asal-asalan. Dia akan bekerja dengan ikhlas, tekun, ulet, rajin dan jujur meskipun tanpa diawasi. Komitmen moral akan lahir dari keimanan dan ketakwaan seorang guru kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

Al Qur'an dan Terjemahnya

Al-Abrasi, Muhammad Athiyah. 1974. *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*. terj. H. Bustami A. Gani dan Johar Bakri. Bulan Bintang. Jakarta.

Daradjat, Zakiah. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta.

Imam Barnadib, Sutari. 1995. *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*. Andi Offset. Yogyakarta.

Kunandar. 2011. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Mahmud. 2011. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Pustaka Setia. Bandung.

Minarni, Sri. 2013. *Ilmu Pendidikan Islam Fakta Teoritis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif*. Amzah. Jakarta.

Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Kencana. Jakarta.

Nahlawi, Al Abdurrahman. 1989. *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga. di Sekolah dan Masyarakat*. terj. Herry Noer Ali. Diponegoro. Bandung.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi Guru

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005)*. Jakarta . Sinar Grafika. 2008

Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni. 2009. *Education Management Analisis Teori dan Praktek*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Tafsir, Ahmad. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Undang-Undang Dasar 1945